

**“TINJAUAN YURIDIS TARIAN TRADISIONAL DALAM RANGKA EKSPRESI
BUDAYA TRADISIONAL YANG DIGUNAKAN WARGA NEGARA ASING DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA”
ABSTRAK**

Indonesia merupakan negara multi etnis yang memiliki banyak ekspresi budaya tradisional. Ekspresi budaya tradisional lahir berkembang dan dilestarikan oleh suatu masyarakat tradisional yang dilakukan secara turun-temurun dari mulut ke mulut. Keberadaan ekspresi budaya tradisional sudah diakui baik secara nasional berupa undang-undang Hak Cipta yang mengatur tentang ekspresi budaya tradisional dan secara internasional berupa perjanjian internasional yang dilakukan oleh beberapa negara yakni perjanjian TRIPs. Walaupun ekspresi budaya tradisional sudah dilindungi secara nasional dan internasional tetapi peraturan-peraturan tersebut masih belum mampu mengakomodir perlindungan ekspresi budaya tradisional di Indonesia. Hal tersebut menjadikan ekspresi budaya tradisional rentan terhadap tindakan penggunaan secara melawan hukum oleh pihak asing.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang mengkaji suatu penelitian yang objeknya adalah norma, kaidah dan aturan hukum untuk dikaji kualitasnya. Dengan menggunakan pendekatan asas-asas hukum/ajaran/doktrin hukum yang mengacu pada pendapat para ahli. Data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa bahan baku primer berupa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, bahan kepustakaan, buku-buku dan sebagainya.

Ekspresi budaya tradisional diatur dan dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Pada tahun 2009 terdapat penggunaan ekspresi budaya tradisional Indonesia secara melawan hukum yang dilakukan oleh pihak asing. Penggunaan ekspresi budaya tersebut dilakukan tanpa izin dari Indonesia demi keuntungan ekonomis. Akibatnya Indonesia mengalami kerugian baik secara moral maupun materil. Penggunaan tanpa izin tersebut melanggar ketentuan hukum dalam Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Selain itu dalam hukum perdata perbuatan yang dilakukan dengan mengakibatkan kerugian bagi pihak lain, atas kerugian yang ditimbulkan pelaku harus mengganti kerugian disebut sebagai perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum tersebut dikategorikan dalam pelanggaran hak cipta. Penyelesaian atas kasus penggunaan tanpa izin yang dilakukan oleh pihak asing sebaiknya menggunakan alternatif penyelesaian sengketa. Pihak yang berwenang adalah negara dimana kewenangannya didelegasikan kepada pemerintah daerah berdasarkan otonomi daerah.

Kata Kunci: Ekspresi budaya tradisional, Tarian tradisional, Perlindungan Hukum

JUDICIAL REVIEW OF TRADITIONAL DANCES IN THE CONTEXT OF TRADITIONAL CULTURAL EXPRESSIONS THAT USED BY FOREIGNERS ASSOCIATED IN TERM OF LAW NO. 19 OF 2002 ON COPYRIGHT

ABSTRACT

Indonesia is a multi-ethnic country which has many expressions of traditional culture. The expression of the traditional culture was born grown and preserved by a traditional society from generation to generation by word to mouth. The existence of the traditional cultural expression has been recognized by both nationally in form of the Copyright laws regulating the expression of the traditional culture and also internationally in form of international agreements by several countries which is TRIPs agreement. Even though the traditional cultural expression is protected nationally and internationally, those regulations are still not able to accommodate the protection of the traditional cultural expressions in Indonesia. This makes the expressions of the traditional cultures vulnerable to unlawful use by the foreigners.

This study uses a juridical normative study that examines a research which the subjects are the norm, the rules and the rule of law to be reviewed the quality of it. By using an approach of the general principles of law/teachings/doctrines of law which refers to the opinions of the experts. The writer uses secondary data from the primary raw material in the form of Law No. 19 of 2002 on Copyright, library materials, books and so on.

The traditional cultural expression is ruled and protected by the Law No. 19 of 2002 on Copyright. In 2009, there was an unlawful used of the traditional cultural expressions by a foreigner. The use of the cultural expressions was done without the consent of Indonesia for the sake of their economic benefits. As the consequences, Indonesia suffered losses in bot morally and materially. The use before permission violates legal provisions in Article 10 verse (3) of Law No. 19 of 2002 on Copyright. Moreover, in civil law, actions undertaken by resulting loss to the other party, for any loss arising offender shall indemnify referred to as tort. Tort are categorized under copyright infringement. The completion of unlicensed use cases by the foreign parties should use an alternative dispute resolution. The competent authority is the state where the authority delegated to local government based on the local autonomy.

Keywords: traditional cultural expressions, traditional dance, law protection

DAFTAR ISI

HalamanJudul.....	i
Halaman Pernyataan Keaslian.....	ii
Halaman Persetujuan Skripsi.....	iii
Halaman Pengesahan Pembimbing.....	iv
Halaman Persetujuan Panitia Sidang.....	v
Abstrak.....	vi
Abstract.....	vii
Kata Pengantar.....	viii
Daftar Isi.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Kegunaan Penelitian.....	12
E. Kerangka Pemikiran.....	12

F.	Metode Penelitian.....	21
G.	Sistematika Penulisan.....	26
BAB II EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL SEBAGAI HKI YANG		
MEMILIKI KEUNIKAN TERSENDIRI.....		
		28
A.	Tinjauan Tentang Hak Kekayaan Intelektual.....	28
1.	Pengetian Hak Kekayaan Intelektual.....	28
2.	Sifat Hak Kekayaan Intelektual.....	30
3.	Prinsip-prinsip Hak Kekayaan Intelektual.....	31
B.	Tinjauan Tentang Hak Cipta.....	33
1.	Pengertian Hak Cipta.....	33
2.	Objek Hak Cipta.....	38
3.	Subjek Hak Cipta.....	42
C.	Ekspresi Budaya Tradisional Sebagai Hak Kekayaan Intelektual Yang Dilindungi Oleh Rezim Hak Cipta.....	47
1.	Pengertian Ekspresi Budaya Tradisional.....	47
2.	Jenis-jenis Ekspresi Budaya Tradisional.....	52
3.	Pengaturan Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional...	53

4.	Pengaturan Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia.....	57
5.	Konsep Kepemilikan Ekspresi Budaya Tradisional.....	59
6.	Konsep Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional.....	61
7.	Alasan dan Tujuan Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional.....	64
BAB III	TINJAUAN TERHADAP PERLINDUNGAN HKI TARIAN TRADISIONAL DI INDONESIA.....	66
A.	Pengertian Tari.....	66
B.	Jenis-Jenis Tari.....	68
C.	Fungsi Tari.....	68
D.	Tarian Tradisional sebagai Karya Cipta.....	77
E.	Pengaturan Tarian Tradisional Di Indonesia.....	80
BAB IV	TINJAUAN TERHADAP PENGGUNAAN TANPA IZIN ATAU PENGGUNAAN SECARA MELAWAN HUKUM EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL OLEH WARGA NEGARA ASING.....	

	82
A. Penggunaan Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia oleh Warga Negara Asing.....	82
B. Instansi Yang Berwenang Untuk Melakukan Penyelesaian Masalah Terkait Penggunaan Ekspresi Budaya Tradisional.....	105
BAB V PENUTUP.....	128
A. Kesimpulan.....	128
B. Saran.....	129
DAFTAR PUSTAKA.....	131
<i>CURRICULUM VITAE</i>	132